

**PRAKTIK PENGELOLAAN LAHAN SAWAH  
MENGUNAKAN AKAD *MUZARA'AH* DI DESA TANJUNG  
MUDA KECAMATAN HAMPARAN RAWANG KOTA  
SUNGAI PENUH**

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
2025 M/ 1446 H**

**PRAKTIK PENGELOLAAN LAHAN SAWAH  
MENGUNAKAN AKAD *MUZARA'AH* DI DESA TANJUNG  
MUDA KECAMATAN HAMPARAN RAWANG KOTA  
SUNGAI PENUH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)

**OLEH:**

**EVA SUSTI KURNIA**

**NIM. 2110102011**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
TAHUN 2025 M/1446 H**

Dr. Repelita, MA  
Dosen Fakultas Syariah  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) KERINCI

Sungai Penuh, 30 April 2025  
Kepada Yth.  
Bapak Dr. Arzam, M.Ag  
Dekan Fakultas Syariah

### NOTA DINAS

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan bimbingan, analisis, pengarahan, dan perbaikan seperlunya, kami menyatakan bahwa skripsi saudara **EVA SUSTI KURNIA, NIM. 2110102011** dengan judul **“Praktik Pengelolaan Lahan Sawah Menggunakan Akad *Muzara’ah* di Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh”** telah dapat di ajukan untuk di munaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Starata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Maka dengan ini kami meneruskan skripsi ini ke pihak fakultas untuk diproses lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan ujian akhir. Demikianlah, kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Dosen Pembimbing



**Dr. Repelita, MA**

**NIP. 196806122000031003**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Susti Kurnia

Nim : 2110102011

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Muda, 10 Agustus 2004

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Praktik Pengelolaan Lahan Sawah Menggunakan Akad Muzar’ah di Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh”** adalah karya tulis yang murni berasal dari gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, kecuali bagian yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan seperlunya.

Tanjung Muda, 30 April 2025

Yang menyatakan,



**EVA SUSTI KURNIA**  
**NIM. 2110102011**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(IAIN) KERINCI**

Jln. Pelita IV Sungai Penuh

Telp. (0748)21065

Fax. (0748)22114

**PENGESAHAN**

Skripsi ini telah dimunaqasahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari kamis tanggal Mei 2025 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, Mei 2025

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI**  
**FAKULTAS SYARIAH**

**Ketua Sidang/Pembimbing**

**Dr. Repelita, MA**  
**NIP. 196806122000031003**

**Penguji I**

**Dr. Zufriani, M. HI**  
**NIP. 197611282003122001**

**Penguji II**

**Agustini Andriani, M.H**  
**NIP. 198609012020122012**

## PERSEMBAHAN DAN MOTTO

### PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya Cinta Pertama dan Panutanku, Ayah Edi Suandi dan Pintu Surgaku Ibu Yustika Rini, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anaknya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap menengah. Kepada Ayah saya, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi anakmu dapat mengejar pendidikan sampai ke tingkat ini, dan terima kasih telah menjadi contoh untuk menjadi seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Untuk Ibu saya, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang olah waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh. Terakhir, terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.*

*Kepada Nenek ku, Kakakku Riska dan Adik Ahmad Rezki Alparizi, terima kasih atas segala motivasi, dukungan dan semangat yang selalu kalian berikan. Terima kasih atas setiap tawa yang kalian berikan untuk menghibur saya dikala bersedih, terpuruk dan merasa lelah.*

*Untuk diri saya sendiri Eva Susti Kurnia, terima kasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Terima kasih diriku, ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.*

### MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”. (QS Al-Maidah 1)*

## ABSTRAK

Praktik pengelolaan lahan sawah menggunakan akad *muzara'ah* di Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh telah terbukti menjadi solusi yang efektif bagi masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian. Praktik pengelolaan lahan sawah di Desa Tanjung Muda mencerminkan kolaborasi antara pemilik lahan dan penggarap yang saling melengkapi. Kerja sama ini muncul dari kebutuhan pemilik lahan yang tidak memiliki waktu atau keahlian untuk mengelola sawah, sehingga mereka menggandeng penggarap berpengalaman. Pembagian hasil panen berdasarkan kesepakatan lisan menekankan pentingnya kepercayaan dan hubungan sosial dalam komunitas. Meskipun tanpa perjanjian tertulis, komunikasi yang baik menjaga kelancaran kerja sama. Akad *muzara'ah* yang diterapkan di desa ini berfokus pada keseimbangan dan keadilan dalam pembagian hasil, sehingga kedua belah pihak mendapatkan manfaat sesuai kontribusi masing-masing. Harapan masyarakat akan kesepakatan yang lebih jelas dan transparan di masa depan menunjukkan keinginan untuk meningkatkan kualitas kerja sama. Pendampingan dari pemerintah dan lembaga keagamaan diharapkan dapat memperkuat praktik ini, sehingga sesuai dengan prinsip syariat Islam dan meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

**Kata Kunci:** *Akad muzara'ah, Penggarap, pendapat ulama*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Praktik Pengelolaan Lahan Sawah Menggunakan Akad *Muzara’ah* di Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh”**. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berupaya memperjuangkan Islam, sehingga pada saat sekarang ini kita dapat merasakan betapa manis dan indahnyanya iman dan Islam.

Demikian penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kendala, namun semua kendala tersebut dapat teratasi berkat bimbingan dan arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menghantarkan doa dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Wakil Rektor I Bapak Dr. Faizin, S.Ag., M.Ag. Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. Ahmad Jamin, S.Ag., S.IP., M.Ag. Dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberi kesempatan dan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan semua kelengkapan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Arzam, M.Ag Dekan Fakultas Syariah. Bapak Muhammad Alfian, M.Pd Wakil Dekan I, Bapak Dr. Suriyadi, M.Ag Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Yasni Efyanti, M.Ag Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

3. Bapak M. Ibrahim Azis, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan bimbingan dan dukungan.
4. Bapak Dr. Repelita, MA sebagai pembimbing yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibuk Helmina, M.Sy selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan ini.
6. Ibu Dr. Zufriani, M.HI sebagai Penguji I dan Ibu Agustini Andriani, M.H sebagai Penguji II yang telah bersedia memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis, baik dalam penulisan skripsi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Pihak perpustakaan dan seluruh staf akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan fasilitas pinjam buku untuk membantu penulisan skripsi ini.
9. Ayah Edi Suandi dan Ibu Yustika Rini, terima kasih atas cinta yang tak terhingga, doa dan dukungan yang tak pernah putus dan pengorbanan yang tak akan pernah mampu kubalas. Setiap tetes keringat dan air mata kalian adalah


alasan penulis terus maju. Ketika dunia terasa berat, senyuman kalian menjadi pelipur hati. Ketika penulis ragu, doa kalian menyalakan kembali semangatku. Dari setiap dukungan dan nasihat kalian penulis belajar tentang arti ketulusan, kesabaran dan keberanian.

10. Kepada Nenek, kakakku Riska dan adikku Ahmad Rezki Alparizi, terima kasih atas dukungan dan semangat yang selalu kalian berikan. Terima kasih atas setiap tawa yang kalian berikan untuk menghibur penulis dikala bersedih, terpuruk dan merasa lelah.

11. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan penulis Aura Sabrina Kusuma Reflia Santika, Sri Ultari, Nurul Rizki Ananda yang telah menjadi teman seperjuangan sejak hari pertama kuliah, melewati suka dan duka, hingga akhirnya kita bisa sama-sama berjuang menyelesaikan bab terakhir ini. Dukungan dan semangat kalian tak ternilai harganya.

Hanya ucapan terima kasih yang mampu penulis persembahkan kepada semua pihak, semoga Allah Swt. membalas kebaikan dan memberi rahmat kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun, sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Tanjung Muda, 30 April 2025



**Eva Susti Kurnia**  
**NIM. 2110102011**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PENGESAHAN .....	v
PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Kerangka Teori.....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II KERANGKA TEORI.....</b>	<b>15</b>
<b>A. Akad Muzara'ah .....</b>	<b>15</b>
1. Pengertian Akad <i>Muzara'ah</i> .....	15
2. Dasar Hukum <i>Muzara'ah</i> .....	17
3. Syarat-syarat dan Rukun <i>Muzara'ah</i> .....	21

4. Berakhirnya Akad .....	25
<b>B. Pengelolaan Lahan Sawah.....</b>	<b>26</b>
1. Definisi Pengelolaan Lahan Sawah.....	26
2. Konsep Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Lahan Sawah.....	29
<b>BAB III TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Umum Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.....	55
B. Praktik Pengelolaan Lahan Sawah di Desa Tanjung Muda .....	62
<b>BAB IV ANALISIS .....</b>	<b>73</b>
A. Penerapan Akad Muzara'ah dalam Pengelolaan Lahan Sawah di Desa Tanjung Muda .....	73
B. Pendapat Para Ulama Mengenai Akad Muzara'ah .....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lahan pertanian, terutama sawah, sangat penting untuk dikelola. dalam mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk bergantung pada sektor pertanian, praktik pengelolaan lahan yang efektif dan berkelanjutan sangat dibutuhkan (Chaireni et al., 2020). Salah satu metode yang semakin mendapat perhatian adalah akad muzara'ah, yang berarti sebuah perjanjian lahan untuk hasil pertanian bersama pemilik dan petani, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Yasin/33-35:

وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ ۖ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ  
۝۳۳ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ۚ  
لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ ۚ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۚ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۝۳۵

*“Dan suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah bumi yang mati (tandus). Kami hiduapkan bumi itu dan Kami keluarkan darinya biji-bijian, maka dari (biji-bijian) itu mereka makan. Dan Kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, agar mereka dapat makan dari buahnya, dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur?”. (QS. Yasin ayat 33-35).*

Menurut ayat di atas, memanfaatkan dan mengelola semua kekayaan alam yang diberikan kepada setiap orang sangat penting. Namun, beberapa pemilik modal atau pemilik lahan tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengembangkan tanah mereka karena berbagai alasan, sedangkan komunitas

lain yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk mengembangkan lahan sawah menggunakan kesempatan untuk bekerja sama (Sugeng et al., 2021).

Dalam bidang pertanian, akad kerjasama yang paling umum digunakan adalah *Muzara'ah* dengan persentase 50 persen dan 50 persen. Ketentuan mengenai bagi hasil dalam bidang pertanian ini telah diatur baik dalam hukum Islam maupun undang-undang Indonesia. Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang perjanjian untuk hasil pemilik tanah dan penggarap dengan pembagian hasil yang adil adalah hukum yang berlaku di Indonesia. Tambahan pula, kitab-kitab fiqih banyak membahas sistem pertanian dan hukum Islam tentang kerjasama pertanian Sistem-sistem Ini dikenal sebagai *Muzara'ah* (Arifin et al., 2022).

Tanjung Muda adalah sebuah desa di Kota Sungai Penuh yang berada di Kecamatan Hamparan Rawang. yang berfokus pada bisnis pertanian dan pertanian. Namun, kebanyakan orang di desa itu adalah petani dan karyawan pertanian. Namun, Tidak semua komunitas memiliki lahan atau sawah yang cukup, jadi Mayoritas masyarakat bekerja sama untuk mengelola sawah milik bersama, yang dikenal sebagai sistem Nyasih (Pahrudin et al., 2019).

Di Desa Tanjung Muda, ada dua jenis kerjasama, pemilik sawah dan pengelola sawah, juga ada banyak kerjasama yang melibatkan tiga kelompok: pemilik sawah, penggarap sawah, dan buruh tani. Penggarap sawah biasanya menanggung semua biaya sistem kerjasama tiga pihak ini di Desa Tanjung Muda, yang terletak di Kecamatan Hamparan Rawang dan Kota Sungai Penuh. Masyarakat Desa Tanjung Muda menggunakan sistem kerjasama

pertanian, dengan panen dua kali setahun, yang disesuaikan dengan kebiasaan dan kondisi penduduk (Syahaadaat, 2021).

Penerapan akad *muzaraah* dalam pengelolaan lahan sawah memiliki potensi untuk menguntungkan kedua belah pihak. Bagi pemilik lahan, mereka dapat memperoleh hasil dari tanahnya tanpa harus mengerjakan sendiri. Sementara bagi penggarap, mereka mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan meskipun tidak memiliki lahan sendiri (Rahmawati & Yusuf, 2020).

Namun, dalam praktiknya, penerapan akad *muzaraah* ini tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan dan permasalahan dapat muncul, Mulai dari kegagalan untuk membagi hasil, ketidakadilan dalam membagi risiko, hingga konflik antara penggarap dan pemilik lahan, yang menunjukkan pentingnya pemahaman yang baik tentang konsep *muzara'ah* dan implementasinya yang tepat.

Secara khusus untuk penelitian ini, penerapan perjanjian untuk hasil harus selalu berdasarkan hukum Islam. Adanya pihak yang hanya mengelola modal dan memiliki sejumlah modal merupakan karakteristik hasil. Namun, ada beberapa hal yang kemudian menjadi kenyataan dalam masyarakat, khususnya di masyarakat Desa Tanjung Muda. Terkadang, ada pekerja yang memiliki kemahiran tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk mengelolanya, Selain itu, ada situasi di mana individu memiliki modal tetapi tidak dapat mengelolanya dengan baik. Jenis kerja sama ini diizinkan dalam

hukum Islam untuk memanfaatkan sumber daya alam dan manusia (Anggraini, 2020).

Sistem hasil pertanian Desa Tanjung Muda tidak sama dengan sistem hasil pertanian di tempat lain. Yang mana di desa tanjung muda ini Pembagian hasil pertanian disesuaikan dengan pendapatan panen, hanya berdasarkan adat yang dianut oleh pemilik lahan dan petani penggarap. Menurut *fiqh mu'amalah*, harus ada perjanjian tentang hasil yang ditentukan dalam kontrak ketika melakukan akad kerjasama dengan pihak lain. Namun, perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Muda ini tidak sesuai dengan ketentuan ini. Perjanjian akad dilakukan berdasarkan kebiasaan dari masyarakat Desa Tanjung Muda. Dalam Ini menunjukkan ketidakadilan dalam sistem bagi hasil yang digunakan, di mana petani penggarap menerima porsi lebih besar daripada pemilik lahan, seperti menguntungkan pemilik lahan (Darwis, 2016).

Untuk mengetahui sejauh mana konsep kerjasama dalam pertanian atau persawahan diterapkan dalam Islam, penulis memutuskan untuk mengangkat tema penelitian ini dengan judul: **“Praktik Pengelolaan Lahan Sawah Menggunakan Akad Muzar’ah Di Desa Tanjung Muda Kecamatan Hampanan Rawang Kota Sungai Penuh”**

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Akad *Muzara'ah* dalam Pengelolaan Lahan Sawah di Desa Tanjung Muda?
2. Bagaimana Pendapat Para Ulama Mengenai Akad *Muzara'ah*?

Agar penelitian ini tidak keluar dari topik pembahasan serta lebih jelas, maka penulis membatasi masalah, adapun batasan masalah yaitu, Praktik Pengelolaan Lahan Sawah Menggunakan Akad *Muzara'ah* Di Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan Akad *Muzara'ah* dalam Pengelolaan Lahan Sawah.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pendapat Para Ulama Mengenai Akad *Muzara'ah*.

Salah satu manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ide baru ke bidang ekonomi syariah, terutama studi fiqh muamalah dan sosiologi ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan panduan singkat untuk memperbaiki sistem pengelolaan kerja sama masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan

sebagai tolak ukur awal untuk menentukan apakah sistem pengelolaan lahan pertanian dan sawah yang sudah ada di masyarakat terlaksana atau belum. Khusus nya para petani di wilayah desa tanjung muda.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Definisi Akad**

Menurut Abu Bakar al-Jassh, "akad" dalam bahasa Arab berasal dari kata "al-aqdu", yang berarti "perjanjian, perikatan, atau ikatan". Menurut Abu Bakar al-Jassh, "akad" adalah sesuatu yang diikat oleh seseorang untuk melakukan tugas atau diminta orang lain untuk melakukannya. (Rahim, 2022). Ijab dan qabul menetapkan hak dan tanggung jawab setiap orang. Ijab adalah ungkapan atau pernyataan bahwa satu sisi, yang dikenal sebagai pihak pertama, ingin melakukan perjanjian (Anshori, 2018). Sementara itu, qabul adalah ungkapan atau pernyataan yang menunjukkan keinginan pihak lain, yang biasanya disebut sebagai pihak kedua, untuk menerima atau menyetujui perjanjian tersebut. Jadi, mujib adalah setiap pihak yang ingin melakukan akad, dan qabil adalah pihak lain setelah ijab. Hanafiyah memutuskan untuk menggunakan makna ini untuk istilah akad berart ijab dan qabul, serta serah terima barang dalam transaksi (Muzara'ah et al., 2024).

##### **2. Pengertian dan Dasar Hukum *Muzara'ah***

###### **a. Pengertian *Muzara'ah***

*Muzara'ah* berasal dari kata *azar'u*, yang memiliki dua arti dalam bahasa Arab: majaz, yang berarti melemparkan atau

menaburkan bibit atau tanaman ke tanah, dan *haqiqi*, yang berarti menumbuhkan (Abdul Aziz, 2022).

Dilihat dari perspektif kebahasaan, "muzara'ah mengacu pada kerjasama untuk bekerja di sawah atau tanah sebagai kompensasi dari hasil tanah (Murnasih et al., 2023). Orang lain diberi hak untuk menanam tanah tersebut dengan syarat bahwa mereka akan menerima sebagian, sepertiga atau lebih dari produk yang dibuat dari tanah tersebut, tanpa mengurangi hasil yang dihasilkan dari tanah tersebut. Selain itu, sistem Muzara'ah biasanya lebih menguntungkan daripada sistem ijarah atau sewa tanah karena pemilik dan penggarap tanah dapat mendapatkan bagian dari hasil muzara'ah, yang merupakan jumlah yang lebih besar dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak mengalami kerugian yang signifikan jika tanamannya gagal (Suprihatin, 2013).

b. Dasar Hukum *Muzara'ah*

1) Dalam alquran

Dalil tentang diperbolehkannya praktek muzara'ah alquran

Surat al Waqi'ah ayat 63-64:

الْفَرَّاءِ يُسْئَلُ مَا خَرَّبْتُمْ ۖ مَا تَحْتَبْتُمْ ۖ فَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ ۗ أَتَمْنَحُونَ

الزَّرْعُونَ ۖ ۚ ۚ

"Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.  
Menumbuhkannya atau kamikan yang menumbuhkannya".

2) Dalam Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Ibnu Abbar r.a

بِقَوْلِهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا وَلِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ  
لَمْ يُحْرَمْ وَلَكِنَّ الْمَزَارَةَ أَمْرَانِ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ  
فَإِنْ بَيَّأَ أَرْضَهُ فُلْيُمْسِكْ

*“Sesungguhnya Nabi saw. menyatakan: tidak mengharamkan bermuzara’ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya: barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu”. (HR.Bukhari)*

Menurut para ulama, undang-undang perjanjian muzara'ah dibuat berdasarkan dalil al-Qur'an dan hadist di atas. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk membuat petani dan pemilik tanah pertanian saling membantu karena mereka tidak mampu menggunakan tanah mereka ketika petani tidak memilikinya (Syaickhu et al., 2020).

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, penulis membahas metode pengelolaan lahan sawah menggunakan akad muzara'ah dalam beberapa penelitian sebelumnya.

*Pertama*, Penelitian Aalim Allaam Alghuyuub Waal Syahaadaat, 2021, dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Prinsip Syari'ah Pada Praktik Kerjasama Pertanian Di Desa Tulungrejo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur”. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian terdahulu, adalah sama-sama membahas mengenai tentang sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap.

Adapun yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah, dimana penelitian terdahulu membahas mengenai tentang bagaimana penerapan prinsip syariah pada praktik kerjasama pertanian, yang titik fokusnya pada wilayah yang ada di Jawa Timur. Serta membahas mengenai tentang bagaimana sistem perjanjian modal awal antara pemilik dengan penggarap. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis titik fokusnya pada akad Muzara'ah dimana sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap sawah. Selain itu penulis juga membahas mengenai tentang bagaimana sistem penerapan pada akad muzara'ah. Selanjutnya terdapat perbedaan dalam segi penelitian yang dilakukan oleh penulis , dimana penelitian penulis terdapat diwilayah Desa Tanjung Muda.

*Kedua*, Penelitian Muhammad Abdul Aziz, 2022 dalam Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam berjudul "Praktik Akad Muzara'ah Pada Lahan Pertanian Desa Sambirejo Mantingan Ngawi Jawa Timur Dalam Perspektif Fiqih Muamalah". Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu, adalah sama-sama berfokus kepada praktik pengelolaan lahan yang menggunakan akad Muzara'ah, Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, di mana penelitian terdahulu menjelaskannya bahwa apabila hasil panen gagal yang disebabkan oleh bencana maka kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa hasil panen yang gagal maka kerugian hanya ditanggung oleh pihak penggarap lahan sawah.

*Ketiga*, Penelitian Yuni Maharani, 2023 dalam Skripsi yang berjudul: "Tinjauan Praktik Akad Muzara'ah Terhadap Hasil Penggarapan Sawah Di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare" Persamaan penelitian yang dilakukan antara penulis dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai tentang praktik bagi hasil dengan berfokus pada akad *muzara'ah*.

Salah satu perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian penulis adalah bahwa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dibagi menjadi  $\frac{1}{3}$  untuk pemilik lahan dan  $\frac{2}{3}$  untuk penggarap, sementara penelitian penulis menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dibagi menjadi  $\frac{1}{3}$  untuk pemilik lahan dan  $\frac{2}{3}$  untuk penggarap.

*Keempat*, Penelitian Yulia Astuti, 2020, dalam skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Sawah Di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan" Salah satu hal yang menghubungkan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa keduanya membahas sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan sawah.

Adapun perbedaan kedua penelitian ini ialah, yang mana penelitian terdahulu pada hasil pembahasannya menjelaskan bahwa sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap mendapatkan hasil yang sama yaitu, 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap. Penelitian ini juga melibatkan pihak ketiga di antara nya ada pemilik lahan, penggarap, dan pemilik toko pertanian. Selain itu penelitian terdahulu tidak menggunakan akad muzara'ah

akan tetapi lebih berfokus kepada hukum islam. Sedangkan pada lokasi penelitian dimana penelitian terdahulu dilakukan diwilayah Di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berlokasi di Desa Tanjung Muda, Kecamatan Hampan Rawang, Kota Sungai Penuh.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penulis telah menggunakan metode jenis kualitatif. sebagai metode penelitian dalam penelitian hukum empiris yang mana hukum empiris adalah pendekatan penelitian yang fokus pada pengamatan dan analisis terhadap praktik hukum yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks penelitian kualitatif, pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma-norma hukum di interpretasikan dan digunakan untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

#### **a. Jenis Data**

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

##### **1) Data primer**

Sumber data primer merupakan data utama yang secara langsung diperoleh peneliti dari tokoh masyarakat, tokoh agama, serta yang terlibat dalam Praktik Pengelolaan Lahan Sawah Menggunakan Akad *Muzar'ah* di Desa Tanjung Muda Kecamatan Hampan Rawang Kota Sungai Penuh.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu suatu data penunjang yang merupakan data diperoleh secara tidak langsung dari sumber yang terkait. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen (laporan, referensi, dan melalui orang lain baik berupa perkataan, perbuatan dan sikap).

### a. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Menjadikan informasi yang jelas dan umum serta relevan dalam permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, dalam mengumpulkan data penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik yaitu:

#### 1) Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung dilakukan penulis untuk melihat kejadian dan dicatat dengan cara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang tampak pada objek penelitian yang diselidiki. Teknik penulisan digunakan secara langsung dengan pengambilan data secara tertulis dan tidak tertulis dengan menggunakan mata seperti melihat keadaan dan situasi proses yang terjadi

#### 2) Wawancara

Wawancara atau interview merupakan proses dari pengumpulan data melalui beberapa pertanyaan kepada pemberi informasi atau tanya jawab secara langsung (lisan) maupun tulisan

dua orang atau lebih, secara tatap muka langsung, yang satu dapat melihat yang lain dan mendengar langsung pertanyaan dan jawaban saudaranya yang terkait dalam masalah yang terjadi secara langsung. Wawancara ini adalah sebuah percakapan antara peneliti untuk memperoleh informasi dari sasaran peneliti. Penelitian ini dilakukan berdasarkan tanya jawab dengan masyarakat baik yang punya lahan maupun petani penggarap yang ada disana, penulis sudah menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan tentang masalah yang diteliti terkait Praktik Pengelolaan Lahan Sawah Menggunakan Akad Muzara'ah di Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.

### 3) Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen yang biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dengan kata lain dokumentasi merupakan kumpulan dari data yang diperoleh, yang berbentuk tulisan, photo, dan arsip lainnya.

Dokumen yang digunakan dalam penulisan ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan erat dengan pokok masalah yang sedang diteliti. Metode ini penulis manfaatkan untuk melengkapi hasil penelitian dengan mencari data-data yang berhubungan dengan Praktik Pengelolaan Lahan Sawah Menggunakan Akad *Muzara'ah*

di Desa Tanjung Muda Kecamatan Hampan Rawang Kota Sungai Penuh.

b. Teknik Analisis Data

Analisis berarti mempelajari data lapangan. Ini dilakukan dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, membaginya menjadi bagian-bagian kecil, memilih mana yang paling penting dan harus dipelajari, dan sampai pada kesimpulan yang membuatnya mudah dipahami oleh orang lain dan diri sendiri. Adapun metode untuk menganalisis data kualitatif setidaknya menempuh sejumlah tahapan berikut:

- 1) Mempersiapkan data mentah berupa transkrip, catatan lapangan, gambar, arsip, dan sebagainya
- 2) Membaca seluruh data untuk mendapatkan gambaran umum.
- 3) Memberi kode data berdasarkan kategori, tema, atau deskripsi yang ditentukan oleh peneliti.
- 4) Menghubungkan tema-tema atau deskripsi-deskripsi, disertai proses, faktor, alasan, dampak, dan akibat yang muncul.
- 5) Menginterpretasikan makna tema atau deskripsi. (Iskandar MA, 2021).

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Akad Muzara'ah**

##### 1. Pengertian Akad Muzara'ah

Kata "akad" berasal dari kata al-aqd, yang berarti menyambung, mengikat, atau menghubungkan. Perjanjian, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua atau lebih pihak yang saling setuju untuk melakukan suatu perjanjian. Para ulama fiqh mengatakan bahwa akad adalah hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan. Bisnis yang diikat dengan prinsip syariah dapat dianggap sebagai akad atau perjanjian (Iqbal & Berlian, 2023).

Sedangkan Muzara'ah memiliki definisi yaitu, Secara etimologis, muzara'ah berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap Adapun secara terminologis muzara'ah yaitu penyerahan tanah kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua. Menurut ulama Hanafiyah, muzara'ah adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut ulama Hanabilah, muzara'ah adalah Penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk di garap dan hasilnya dibagi dua. Menurut ulama Syafi'iyah, muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya sesuai kesepakatan bersama,

dan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Menurut Malikiyah, muzara'ah adalah Bersekutu dalam akad (Bunga, 2022).

Ulama fiqh telah memberikan beberapa definisi muzara'ah secara terminologi.

- a. Makna muzara'ah menurut ulama Hanafiah dalam istilah syara' adalah suatu ibarat tentang akad kerja sama penggarapan tanah dengan imbalan Sebagian hasilnya, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara'
- b. Menurut ulama Hanafiah, muzara'ah didefinisikan sebagai kontrak kerja sama untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasilnya, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara'.
- c. Sebagaimana didefinisikan oleh Abdurrahman Al-jaziri oleh Syafi'iyah, muzara'ah adalah perjanjian antara penggarap dan pemilik tanah untuk menggarap tanah tersebut dengan imbalan sebagian dari hasil yang dihasilkan dari tanah tersebut, dengan syarat bibit dari pemilik tanah.
- d. Ali Fikri mendefinisikan muzara'ah sebagai penyerahan kepada penggarap tanah yang layak untuk ditanami dan bibit untuk ditanam, dengan ketentuan bahwa mereka memperoleh bagian tertentu dari hasil yang diperoleh bersama, seperti setengah atau sepertiga.
- e. Menurut ulama Hanabilah Muwaffiquddin Abdullah bin Qudamah, muzara'ah adalah menyerahkan tanah kepada orang yang akan menanam atau menggarapnya, dan hasilnya dibagi di antara keduanya.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa muzara'ah adalah suatu akad Kerja sama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi diantara mereka dengan pertimbangan setengah atau sepertiga, dua pertiga atau lebih kecil atau lebih besar dari nisbah tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan mereka. Hanya saja dalam definisi muzara'ah tersebut, Syafi'iyah mensyaratkan bibit tanaman harus dikeluarkan oleh pemilik tanah. Apabila bibit dikeluarkan oleh penggarap, maka istilahnya bukan muzara'ah, melainkan mukhabarah (YUSRIADI, 2022).

## 2. Dasar Hukum Muzara'ah

Menurut ulama Malikiyah, Hanabilah, Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M), dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M), yang keduanya dekat dengan Abu Hanifah dan ulama azh-Zhahiriyah, akad al-muzara'ah dapat diterima secara hukum karena tujuannya yang jelas: menjadikan petani sebagai serikat dalam penggarapan sawah (Rahmadhani & others, 2023). Mereka menyatakan bahwa dasar dari perjanjian ini adalah rasa tolong menolong, dan tujuan dari perjanjian ini adalah untuk membangun hubungan saling membantu antara petani dan pemilik tanah pertanian. Oleh karena itu, kerja sama antara pemilik lahan persawahan dan petani penggarap adalah wajar. Selama mereka membagikan hasilnya sesuai dengan perjanjian bersama.

Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 5:2 menggambarkan akad seperti ini:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

*“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa permusuhan...”*. (QS. Al-Maidah [5]: 2)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*. Q.S An-Nisa (4: 29)

Mereka juga menunjukkan Pembolehan akad al-muzara'ah dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari 'Abdullah Ibn 'Umar, ia berkata:

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ  
مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطَىٰ أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ: ثَمَانُونَ  
وَسْقَ تَمْرٍ، وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ: فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيْرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ  
ص.م. أَنْ يُقْطَعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ يُمَضَىٰ لَهُنَّ فَمِنْهُنَّ مَنْ  
اخْتَارَ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْوَسْقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتْ  
الْأَرْضَ. (اخرجه البخارى)

*“Ibnu Umar r.a. berkata : Nabi S.a.w. menyerahkan sawah ladang dan tegal di Khaibar kepada penduduk Khaibar dengan menyerahkan separuh dari penghasilannya berupa kurma atau buah dan tanaman, maka Nabi S.a.w. memberi istri-istrinya*

*seratus wasaq (1 wasaq=60 sha'. 1 sha' =4 mud atau 2 ½ Kg), delapan puluh wasaq kurma tamar, dan dua puluh wasaq sya'er (jawawut). Kemudian dimasa Umar r.a. membebaskan kepada istri-istri Nabi S.a.w. untuk memilih apakah minta tanahnya atau tetap minta bagian wasaq itu, maka diantara mereka ada yang memilih tanah dan ada yang minta bagian hasilnya berupa wasaq." (HR. Bukhori)*

*Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Nabi SAW menyerahkan pengolahan tanah Khaibar (kepada orang-orang Yahudi) dengan bayaran separuh dari hasil buah-buahan atau tanamannya*

*Kebolehan muzara'ah juga diperkuat oleh hadits Nabi dari Abdullah Ibnu Umar r.a menurut riwayat muslim dalam penjelasannya yang berbunyi:*

*عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على المأذيات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع؛ فيهلك هذا، ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا؛ ولذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون؛ فلا بأس.*

*"Dari Hanzalah bin Qais, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rafi' bin Khadij mengenai sewa tanah dengan emas dan perak? Ia berkata, "Tidak ada masalah. Sesungguhnya orang-orang pada masa Rasulullah -sallallahu 'alaihi wa sallam- menyewa (tanah di dekat) sungai-sungai besar, sungai-sungai kecil (parit), dan beberapa macam tanaman. Hanya saja ini binasa dan itu selamat. Manusia hanya mengenal sewaan seperti itu. Untuk itulah beliau melarangnya. Adapun menyewa sesuatu yang sudah diketahui dan terjamin, maka tidak ada masalah."*

Menurut ulama syafi'iyah, akad al-muzara'ah tidak sah kecuali ia mengikut pada akad al-musaqah, yaitu kerja sama pemilik kebun dengan petani untuk mengelola pepohonan di kebun mereka, yang hasilnya dibagi menurut kesepakatan bersama. Dalam kasus tertentu, jika terjadi kerja sama dalam pengelolaan kebun, dan kemudian ada tanah kosong yang dapat digunakan untuk al-muzara'ah (pertanian), ulama syafi'iyah menganggapnya sah. Berbeda dengan akad al-musaqah, akad ini tidak berdiri sendiri.

Imam Abu Hanafi (80-150 H/767 M) dan Zufar ibn Huzail (728-774 M), pakar fiqh Hanafi, berpendapat bahwa akad muzara'ah tidak boleh. Mereka berpendapat bahwa objek akad muzara'ah adalah hasil pertanian yang tidak ada (al-ma'dum) dan tidak jelas (al-jahalah). Petani itu mungkin tidak menghasilkan, sehingga mereka tidak menerima apa-apa dari hasil kerja mereka.

Namun, karena akad al-muzara'ah sangat membantu orang yang tahu cara bertani tetapi tidak memiliki lahan, serta pemilik lahan yang tidak mampu mengelola lahannya, akad al-muzara'ah sangat membantu kehidupan mereka. Meskipun ada beberapa ulama yang menentangnya, banyak juga ulama yang mengizinkannya. Oleh karena itu, pendapat tentang larangan al-muzara'ah memiliki batasan, yaitu jika terdapat peraturan dalam perjanjian yang menekan salah satu pihak sehingga memberatkannya dan terdapat unsur kesamaran yang dapat menyebabkan perselisihan. Adanya keinginan untuk saling

menguntungkan antara kedua belah pihak yang berakad mendasari akad muzara'ah ini. Jika pertanian tidak berhasil karena hama atau faktor lain, itu wajar karena tidak setiap upaya menghasilkan hasil yang diharapkan (ASTRI, 2022).

### 3. Syarat-syarat dan Rukun Muzara'ah

#### a. Syarat Muzara'ah

Dua bagian syarat nifaz terdiri dari syarat yang menentukan bahwa suatu akad akan terjadi atau batal jika syarat ini tidak dipenuhi.

1) Syarat umum adalah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap perjanjian. Semua jenis perjanjian bisnis harus memenuhi syarat umum karena merupakan syarat pokok atau syarat awal.

2) Syarat khusus adalah syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad atau pada macam akad tertentu dan tidak disyaratkan pada akad lainnya. Syarat ini juga sering disebut syarat idafi (tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya kesepakatan nisbah bagi hasil dalam akad mudharabah).

3) Syarat sahkad adalah syarat yang menentukan dalam suatu akad yang berkenan dengan akibat hukum, dalam arti jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka menyebabkan dengan akibat hukum, dalam arti jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka menyebabkan tidak sahnya suatu akad. Syarat sahkad merupakan segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak

keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Misalnya objek akad diketahui dengan jelas.

- 4) Dua komponen, kepemilikan (al-milk) dan kekuasaan (al-wilayah), harus dipenuhi ketika akad dilaksanakan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memanfaatkan apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara', baik secara langsung maupun sebagai kuasa orang lain. Sebaliknya, kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki seseorang sehingga ia bebas melakukan aktivitas dengan apa yang dimilikinya tersebut sesuai dengan aturan syara'.

Adapun Syarat-syarat muzara'ah mencakup orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad, menurut mayoritas ulama.

- 1) Untuk dapat bertindak atas nama hukum, orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal. Sebagian ulama mazhab Hanafi menambahkan syarat bukan orang murtad karena tindakan orang murtad dianggap Mauquf, yang tidak mempunyai efek hukum, seperti masuk Islam kembali. Namun, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani tidak setuju dengan syarat ini karena akad muzara'ah tidak hanya dilakukan antara muslim dan non-muslim.

- 2) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- 3) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian.
- 4) Syarat yang berkaitan dengan hasil.
- 5) Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas didalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktu-waktu.
- 6) Syarat yang berhubungan dengan alat-alat muzara'ah, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lain dibebankan kepada pemilik tanah.

b. Rukun-rukun Muzara'ah

Jumhur ulama membolehkan akad muzara'ah, mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah

1) Penggarap dan pemilik tanah (akid)

Akid bertindak sebagai penggarap atau pemilik tanah bagi

INSPIRASI  
KERINCI  
pihak-pihak yang mengadakan akad. Para mujtahid sepakat bahwa akad muzara'ah atau mukhabarah sah jika dilakukan oleh orang yang telah mencapai umur, berakal sempurna, dan mampu berihhtiar.

2) Obyek muzara'ah dan mukhabarah (ma'qud ilaih)

Ma'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadiikan obyek pada akad. Ia dianggap

sebagai rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui bentuk barang, sifatnya, harganya, dan keuntungan yang diambil dari barang tersebut. Akad muzara'ah atau mukhabarah hanya boleh diterapkan pada tanah yang sudah diketahui. Tidak boleh dilakukan jika tidak diketahui kecuali dilihat seperti tanah pekarangan. Selain itu, tidak boleh dilakukan di tanah yang subur atau bermanfaat. Kesuburan tanah-tanah tersebut dapat dilihat dari penggunaan sebelumnya atau dengan alat yang mengukur kesuburannya (Sumarni, 2022). Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian (baik tenaga maupun biaya) dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

### 3) Harus ada ketentuan bagi hasil

Pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, atau lebih sedikit dari itu harus diperhatikan sesuai dengan ketentuan akad muzara'ah atau mukhabarah. Selain untuk membaginya, itu harus diketahui dengan jelas. Karena masalah

pembagian hasil dan waktu pembiayaan adalah masalah yang paling sering muncul di dunia perserikatan saat ini. Pembagian hasil harus dilakukan sesuai dengan persetujuan keduanya.

### 4) Ijab dan Qabul

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam

melakukan akad tersebut. Ijab dan Qabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini baik akad munajjaz (akad yang diucapkan seseorang dengan member tahu batasan) maupun qhairu munajjas (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat.

#### 4. Berakhirnya Akad

##### b. Selesai masa kontrak

Kontrak berakhir pada saat kontrak berakhir. Jika tujuan akad ditentukan dengan aktunya, seperti ijarah, atau dengan tercapainya tujuan, seperti membayar hutang dalam akad rahn dan kafalah, dan wakil melakukan tugasnya dalam akad wakalah. Karena itu, ketika waktu yang ditetapkan atau tujuan utamanya tercapai, akad itu dengan sendirinya berakhir.

##### c. Kontrak tidak mungkin dilanjutkan

Kontrak berakhir ketika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, seperti objek (tujuan) jual beli rusak di tangan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli. Maka jika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

##### d. Pelaku akad meninggal

Akad berakhir dengan meninggalnya pelaku akad jika meninggal salah satu atau pihak-pihak akad maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

e. Akad yang *fasid*

Akad yang *fasid* itu bisa di fasakh oleh kedua pihak akad atau oleh pengadilan untuk menghindari *fasid* dalam akad

## B. Pengelolaan Lahan Sawah

### 1. Definisi Pengelolaan Lahan Sawah

Pengelolaan lahan sawah adalah proses dan praktik yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan pertanian, khususnya lahan yang ditanami padi. Pengelolaan ini mencakup berbagai aspek mulai dari menyiapkan lahan, menanam, menjaga, dan memanen, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pertanian. Pengelolaan juga merupakan proses, cara, dan perbuatan mengelola serta proses memanfaatkan tenaga orang lain untuk melakukan tugas tertentu. Meskipun sawah adalah tanah yang digarap dan dialiri air untuk menanam padi, pengelolaan sawah adalah proses menanam padi di sawah dan menjaganya sampai panen (Wahditiya et al., 2024).

Menurut Departemen Pertanian (2005), pengelolaan lahan sawah meliputi seluruh proses mulai dari pembukaan lahan, pengolahan tanah, penanaman, pemupukan, pengairan, pengendalian hama, hingga panen dan pascapanen. Pengelolaan lahan yang baik bertujuan untuk: Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, Menjaga kelestarian fungsi lahan dalam jangka panjang serta Memberdayakan petani dalam sistem pertanian berkelanjutan.

a. Pengertian Sistem Penggarapan Sawah

Sistem penggarapan sawah adalah pola atau cara masyarakat dalam mengelola lahan sawah untuk kegiatan pertanian, khususnya penanaman padi. Sistem ini terbentuk berdasarkan kondisi sosial-ekonomi, kepemilikan lahan, sumber daya yang tersedia, dan budaya lokal yang berkembang dalam masyarakat (Sihaloho et al., 2023). Sistem penggarapan ini juga mencerminkan hubungan antara pemilik lahan dan penggarap/petani, yang bisa didasari oleh hubungan kekeluargaan, kepercayaan, hingga akad kerja sama seperti dalam ekonomi Islam (misalnya muzaraah dan mukhabarah).

b. Faktor yang Mempengaruhi Sistem Penggarapan

Beberapa faktor yang memengaruhi terbentuknya sistem penggarapan sawah di masyarakat antara lain:

- 1) Status kepemilikan lahan (petani pemilik, petani penggarap, penyewa lahan).
- 2) Modal dan alat produksi yang tersedia.
- 3) Tenaga kerja dan akses terhadap teknologi pertanian.
- 4) Ketersediaan air/irigasi.
- 5) Norma adat atau nilai-nilai lokal.
- 6) Sistem hukum dan kebijakan pemerintah.

Dalam banyak masyarakat agraris, terutama di pedesaan Indonesia, hubungan antara pemilik lahan dan petani penggarap lebih dari sekedar hubungan ekonomi. Sistem penggarapan sawah yang

berkembang di masyarakat tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang membentuknya., tetapi juga mencerminkan struktur sosial yang telah berlangsung turun-temurun (Margerita, 2022). Ada relasi kekuasaan, kekerabatan, hingga nilai saling percaya yang menjadi dasar kerja sama dalam pengelolaan lahan. Misalnya, dalam sistem bagi hasil tradisional, meskipun tidak selalu tercatat secara formal, masyarakat telah memiliki aturan tidak tertulis yang mengatur pembagian hasil secara adil menurut pandangan lokal. Nilai-nilai budaya seperti gotong royong, rasa malu, saling menghormati, dan kepercayaan memiliki pengaruh besar dalam sistem penggarapan ini.

Di beberapa daerah, kesepakatan penggarapan sawah lebih sering dibentuk melalui musyawarah dan saling ridha daripada melalui kontrak tertulis. Ini menunjukkan bahwa budaya dan norma lokal sangat berperan dalam menjaga harmoni dalam praktik pertanian, meskipun secara hukum formal belum tentu sejalan dengan prinsip hukum modern. Sementara itu, sistem ekonomi yang berlaku juga turut membentuk pola penggarapan lahan. Dengan meningkatnya komersialisasi sektor pertanian, sebagian masyarakat mulai meninggalkan sistem bagi hasil dan beralih ke sistem sewa lahan dengan nilai tetap. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari sistem ekonomi berbasis kekeluargaan dan tolong-menolong menuju sistem ekonomi pasar yang lebih transaksional dan profit-oriented.

Dalam konteks ekonomi Islam, sistem penggarapan sawah seperti akad *muzaraah* memberikan alternatif yang tidak hanya memperhatikan aspek keuntungan semata, tetapi juga nilai keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan (Sutarman et al., 2024). Akad *muzaraah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana pemilik menyumbangkan lahannya dan penggarap menyumbangkan tenaga kerjanya, kemudian hasil panen dibagi berdasarkan kesepakatan yang adil. Sistem ini menghindarkan salah satu pihak dari eksploitasi, sekaligus memastikan bahwa kerja sama dilandasi prinsip syariah seperti saling ridha dan keadilan.

Pemahaman terhadap sistem penggarapan sawah menjadi sangat penting dalam mengkaji praktik kerja sama pertanian berbasis syariah di masyarakat. Dengan memahami bagaimana praktik lokal berlangsung, serta nilai-nilai yang mendasarinya, maka implementasi akad seperti *muzaraah* dapat lebih kontekstual, relevan, dan mampu memberikan solusi nyata terhadap tantangan pertanian modern. Selain itu, hal ini juga menjadi kontribusi penting dalam memperkuat ekonomi umat melalui pendekatan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga etis dan berkeadilan secara sosial (Brenda, 2023).

## 2. Konsep bagi hasil dalam Pengelolaan lahan sawah

Para pakar hukum Islam berpendapat bahwa sistem bagi hasil adalah suatu perjanjian di mana seseorang memberi harta kepada orang lain untuk dikelola, dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan

kesepakatan yang teliti. Dalam sistem ini, dua atau lebih pihak diperjanjikan untuk membagi hasil dari usaha tersebut. Hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong, adalah salah satu bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap. karena ada orang yang memiliki lahan (modal), tetapi tidak tahu cara menggarapnya; ada juga orang yang memiliki modal dan keahlian, tetapi tidak memiliki waktu; dan ada juga orang yang memiliki modal dan keahlian, tetapi tidak memiliki waktu. Apabila terjadi kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap, kedua belah pihak akan memperoleh keuntungan dari modal dan keterampilan yang dikombinasikan (Albab & others, 2023).

Dalam muzara'ah, ketentuan tentang hasil pertanian harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak (akad). Porsi hasil yang ditetapkan antara kedua belah pihak ditentukan dengan kesepakatan bersama, bebas dari paksaan, dan antara petani dan pemilik lahan. Hasil panen adalah hak berserikat antara petani dan pemilik lahan, tidak ada pengkhususan tertentu untuk orang yang berakad. di mana perhitungan hasil panen ditetapkan sesuai kesepakatan bersama, sehingga tidak ada perselisihan di kemudian hari. Pembagian hasil panen harus ditetapkan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak awal, dan tidak boleh didasarkan pada jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu karung atau satu kuintal untuk pekerja, karena seluruh hasil panen mungkin jauh dibawah atau jauh melampaui jumlah tersebut (Radianti & others, 2023).



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

## BAB III

### TEMUAN PENELITIAN

#### A. Gambaran Geografis Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Desa Tanjung Muda

Sejarah Desa Tanjung Muda dimulai dengan bapak SIBARNIS.DPT, ketua lembaga adat di Desa Tanjung Muda Kecamatan Hampan Rawang Kota Sungai Penuh, menurut catatan dan wawancara dengan orang-orang di Desa Tanjung Muda. Desa Tanjung Muda merupakan pemekaran dari lima desa yaitu: Desa Kampung Diilir, Desa Koto Teluk, Desa Larik Kemahan, Desa Dusun Diilir dan Desa Tanjung

Desa Tanjung Muda di mekar pada tahun 2003, Desa Tanjung Muda menurut para pendiri, **Tanjung** artinya tanah ujung yang merupakan daratan yang menjorok kelaut dan ke tiga sisinya dikelilingi oleh lautan. Pada zaman dahulu pernah terjadi perselisihan/persengketaan mengenai tanah persawahan masyarakat antara mendapo Rawang dengan mendapo tanah kampung, setelah terjadi perselisihan atau persengketaan sekian lama oleh tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat melaksanakan perundingan yang bertempat di Desa Tanjung.

Hasil perundingan kedua belah pihak adalah melaksanakan perdamaian, dengan adanya perdamaian tersebut maka mendapo Rawang kembali ke Rawang dan mendapo Tanah Kampung kembali ke Tanah Kampung. Sedangkan **Muda** baru atau usia rendah. Ada lima gelar adat

yang ada di Desa Tanjung Muda, yaitu: Datuk Cepati Tuo, Datuk Depati Pandak, Timadaharo Kodrat, Rio Bungsu, dan Depati Mudo. Adapun tugas para depati ninik mamak dan datuk cepati dalam Desa Tanjung Muda adalah untuk membantu pemerintahan dalam menyelesaikan perdamaian atas perselisihan dan persengketaan di semua bidang, (di dalam saluko adat mengatakan: Kusut diselesaikan, keruh dijernihkan, selang sengketa dipatur). Setelah dimekarkan menjadi desa Tanjung Muda pada tahun 2003 sampai sekarang, adapun yang menjadi kepala desa Tanjung Muda yaitu:

- a. SUSYANTO. DPT (2003 s/d 2008, 2014, s/d 2020)
- b. GAFARUDIN (2008 s/d 2014)
- c. ITARLIS (2021-Sekarang)

Adapun sejarah pemerintahan / kepala Desa Tanjung Muda sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2025 adalah:

- 1) H.ABDURAHMAN. DPT adalah kepala Desa Tanjung Muda pada tahun 2003 merupakan bagian dari ketua adat yang jabatannya tidak terbatas dan dapat diturunkan kepada anak-anaknya. Penanggung jawab sementara selama 1 (satu) tahun sebagai kepala Desa Tanjung Muda. Pembangunan yang diketahui adalah pada pembangunan jembatan gantung yang berlokasi di wilayah/ dusun koto panjang
- 2) SUSYANTO.DPT adalah kepala Desa Tanjung Muda pada tahun 2003 s/d 2008 dan pada tahun 2014 s/d 2020. Dengan masa Jabatan

2X periode (10 tahun). Pembangunan baru dapat dilaksanakan Pada saat Desa Tanjung Muda dipimpin oleh lurah SUSYANTO.DPT yang Dilakukan yaitu:

3) GAFARUDIN adalah kepala Desa Tanjung Muda pada tahun 2008 s/d 2014. Pembangunan baru dapat dilaksanakan pada saat Desa Tanjung Muda dipimpin oleh lurah GAFARUDIN yang dilakukan yaitu :

4) HAMIDI,S.ST adalah penanggung jawab sementara selama 1 (satu) tahun, sebagai kepala desa tanjung muda karena Susyanto diberhentikan dari kepala desa sebelum habis masa jabatan.

5) ITARLIS adalah kepala desa terpilih dalam pada tahun 2021-sekarang.

## 2. Letak Geografis Desa Tanjung Muda

Desa Tanjung Muda termasuk dalam wilayah kecamatan, menurut data kecamatan. Hamparan rawang, kota sungai penuh, provinsi Jambi. Data dari monografi desa tanjung muda tahun 2023, dimana batas Desa ini berdasarkan rumah penduduk, pada umumnya kecamatan hamparan Rawang tapal batas yang jelas, khususnya desa Tanjung Muda ada Beberapa warga bertempat tinggal di desa lain dalam kawasan kecamatan Hamparan rawang.

Batas desa adalah sebagai berikut::

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Sungai Abu
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Tanjung

c. Sebelah Barat berbatasan dengan : Persawahan

Desa Tanjung Muda memiliki tiga dusun: bunga karang, air mati, dan koto panjang. dengan area 40 hektar, jalan darat dapat mencapai desa Tanjung Muda. Desa ini hanya berjarak satu kilo dari ibu kota kecamatan, sedangkan jarak ke ibu kota sungai penuh adalah empat kilometer dengan waktu tempuh kira-kira lima belas menit. Desa Tanjung Muda berada di lokasi yang strategis karena dilalui oleh jalan yang sudah diaspal, yang memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan di kota.

3. Demografi

Desa Tanjung Muda secara demografis terdiri dari wilayah yang datar dengan ketinggian 550 meter dari permukaan laut. Sekitar 90% dari luas wilayahnya digunakan sebagai persawahan masyarakat dengan panen dua kali setahun, dan 35% dari luasnya adalah sungai yang tidak digunakan.

4. Keadaan Sosial

a. Jumlah Penduduk 1648 dengan jumlah jiwa:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
844	802	1646

b. Tingkat Kesejahteraan Keluarga

1) Prasejarah : 399 Keluarga

2) Sejahtera 1 : 42 Keluarga

- 3) Sejahtera 2 : 32 Keluarga
- 4) Sejahtera 3 : 27 Keluarga
- 5) Sejahtera 3 Plus : 19 Keluarga

5. Keadaan Ekonomi

a. Mata Pencarian

Karena Desa Tanjung Muda merupakan desa pertanian, maka sebagian Besar penduduknya bermata pencarian sebagai Petani, buruh petani dan berdagang sebagai berikut.

Tabel 1.2 Mata Pencarian

Mata Pencarian	Laki-Laki	Perempuan
Petani	182 Orang	223 Orang
Buruh Tani	75 Orang	157 Orang
Pedagang	56 Orang	132 Orang
PNS	19 Orang	10 Orang
Peternak	157 Orang	13 Orang
Montir	3 Orang	-
TNI/Polri	5 Orang	-
Pensiunan	4 Orang	-

b. Pola penggunaan tanah

Penggunaan tanah di desa Tanjung Muda sebagian besar di peruntukan Untuk lahan persawahan.

c. Sarana dan prasarana desa

Kemandirian adalah dasar pembangunan masyarakat, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pembangunan harus mencapai keseimbangan dalam percakapan sosial, ekonomi, dan budaya.

1) Prasarana kesehatan:

- a) Posyandu :1 unit
- b) Lansia : - unit
- c) Posbindu : - unit
- d) Polindes : - unit
- e) Bidan desa : 1 unit

2) Prasarana pendidikan

- a) Taman kanak-kanak TK/RA: 3 unit
- b) Paud : 2 unit
- c) SD/MI : -unit
- d) SLTP/SMP: -unit
- e) SLTA/SMA: - unit

- f) TPA/TPQ : 6 unit


3) Prasarana umum lainnya

- a) Tempat ibadah :3 unit
- b) Lapangan Olahraga : - unit
- c) Gedung Serbaguna :- unit

6. Organisasi Kantor Kepala Desa Tanjung Muda

Struktur pemerintahan Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh dapat dilihat gambar di bawah ini :

**GAMBAR 1.3**  
**SRUKTUR ORGANISASI**  
**PEMERINTAH DESA TANJUNG MUDA**



*data:Pemerintah Desa Tanjung Muda 2024*

## **B. Praktik Pengelolaan Lahan Sawah di Desa Tanjung Muda**

### **1. Pengelolaan Lahan Sawah Di Desa Tanjung Muda**

Masyarakat Desa Tanjung Muda yang sebagian besar bergantung pada hasil pertanian, yang memiliki tingkat kesejahteraan yang berbeda dan bervariasi secara geografis. Ada yang memiliki lahan yang luas, tetapi ada juga yang sama sekali tidak memilikinya untuk digarap. Yang lain

melakukan kerjasama pengelolaan sawah dengan orang yang memiliki lahan yang luas tetapi hasil panennya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan ini, mereka dapat bekerja sama dengan orang yang memiliki lahan yang luas tetapi tidak dapat menggarapnya karena berbagai alasan, seperti kekurangan waktu atau faktor lainnya.

Petani yang tidak memiliki lahan tetapi memiliki modal biasanya bertani di lahan orang lain dengan menggadai lahan tersebut, yang biasanya dibayar setiap tahun. Selain itu, petani yang tidak memiliki lahan sawah dan tidak memiliki modal untuk menggadai lahan orang lain biasanya bekerja sama dalam pengelolaan sawah dengan orang yang memiliki sawah yang tidak mampu mengelolanya, dengan imbalan hasil panen.

Menurut informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari wawancara, ada beberapa alasan yang mendasari praktik kerjasama pengelolaan lahan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh ini. Berkaitan dengan praktik pengelolaan lahan sawah berikut pernyataan informan:

“alasan saya melakukan kerjasama pengelolaan sawah karna memiliki beberapa lahan sawah dan tidak memiliki waktu untuk menggarap semua lahan persawahan”.  
(Wawancara T 05Februari 2025)

Keputusan untuk melakukan kerja sama pengelolaan sawah didasari oleh kepemilikan beberapa lahan pertanian yang tidak sebanding dengan ketersediaan waktu untuk menggarapnya secara keseluruhan.

Keterbatasan waktu ini menjadi kendala utama dalam memaksimalkan potensi produktivitas seluruh lahan sawah yang dimiliki. Oleh karena itu, menjalin kerja sama pengelolaan dianggap sebagai solusi yang efektif untuk memastikan bahwa seluruh aset lahan tetap produktif dan terkelola dengan baik, meskipun pemilik tidak dapat terjun langsung dalam proses penggarapan.

Dengan adanya kerja sama pengelolaan, pemilik lahan dapat mendistribusikan tanggung jawab penggarapan kepada pihak lain yang memiliki waktu dan sumber daya yang memadai. Langkah ini bertujuan untuk menghindari adanya lahan yang terbengkalai dan tidak menghasilkan. Melalui mekanisme kerja sama yang saling menguntungkan, diharapkan seluruh lahan sawah dapat memberikan hasil yang optimal, sekaligus meringankan beban pemilik dalam hal pengelolaan operasional pertanian.

Berkaitan dengan praktik pengelolaan lahan sawah berikut pernyataan informan:

“alasan saya melakukan kerjasama pengelolaan sawah ini karna saya memiliki lahan sawah, tetapi saya tidak memiliki keahlian dalam mengelolanya selain itu saya juga tidak memiliki waktu untuk mengelola lahan tersebut”  
(Wawancara A 05 Februari 2025)

Keputusan untuk menjalin kerja sama pengelolaan sawah dilandasi oleh dua faktor utama, yaitu keterbatasan keahlian dalam bidang pertanian dan ketiadaan waktu yang memadai untuk mengelola lahan secara mandiri. Meskipun memiliki aset berupa lahan sawah, pemilik menyadari bahwa

pengelolaan pertanian yang efektif memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus. Tanpa keahlian yang memadai, potensi lahan tidak dapat dimaksimalkan, dan risiko kegagalan panen dapat meningkat.

Selain itu, kesibukan dan keterbatasan waktu menjadi pertimbangan krusial dalam memilih kerja sama pengelolaan. Mengelola lahan sawah membutuhkan komitmen waktu yang signifikan untuk berbagai tahapan, mulai dari persiapan lahan, penanaman, perawatan, hingga panen. Dengan adanya keterbatasan waktu, pemilik lahan menyadari bahwa pengelolaan yang optimal tidak dapat dilakukan sendiri. Oleh karena itu, menggandeng pihak lain yang memiliki keahlian dan waktu yang cukup dianggap sebagai solusi terbaik untuk memastikan lahan tetap produktif dan memberikan hasil yang diharapkan. Berkaitan dengan praktik pengelolaan lahan sawah berikut pernyataan informan:

“sistem kerja sama pengelolaan lahan sawah yang sering kami gunakan adalah sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap. Biasanya pemilik lahan menyediakan lahan dan sebagian modal, seperti benih dan pupuk, sedangkan penggarap bertanggung jawab atas proses tanam, perawatan, dan panen.”(Wawancara S 09 Februari 2025)

Sistem kerja sama pengelolaan lahan sawah yang umum diterapkan di Desa Tanjung Muda adalah sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam sistem ini, pemilik lahan biasanya memberikan kontribusi berupa lahan pertanian dan sebagian modal produksi, seperti benih, pupuk, dan kebutuhan dasar lainnya. Sementara itu, penggarap bertanggung jawab secara langsung terhadap proses budidaya, mulai dari pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan tanaman, hingga proses

panen. Pembagian hasil panen dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang umumnya bersifat lisan dan didasarkan pada kepercayaan kedua belah pihak.

Praktik ini mencerminkan bentuk kerja sama agraris yang mengedepankan prinsip saling menguntungkan dan keterlibatan aktif dari masing-masing pihak. Sistem bagi hasil semacam ini memiliki kemiripan dengan konsep akad muzara'ah dalam hukum Islam, yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap yang berbasis pada pembagian hasil panen secara proporsional. Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kejelasan kesepakatan, transparansi dalam pembagian hasil, serta pemahaman hukum yang melandasi kerja sama tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana praktik yang berlangsung di lapangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar tidak menimbulkan ketimpangan ataupun perselisihan di kemudian hari. Berkaitan dengan praktik pengelolaan lahan sawah berikut pernyataan informan:

“Dalam kerja sama pengelolaan lahan sawah yang kami lakukan, biasanya pemilik lahan yang menyediakan bibit dan pupuk. Untuk peralatan pertanian seperti cangkul, traktor, dan alat semprot, biasanya menggunakan milik bersama atau meminjam dari kelompok tani. Namun, jika pemilik lahan tidak sanggup menyediakan semuanya, maka biaya pembelian pupuk atau bibit ditanggung bersama, dan akan diperhitungkan dalam pembagian hasil panen. Semua itu tergantung pada kesepakatan awal antara pemilik dan penggarap.” (Wawancara G 09 Februari 2025)

Dalam pelaksanaan kerja sama pengelolaan lahan sawah di Desa Tanjung Muda, umumnya pemilik lahan bertanggung jawab dalam penyediaan sarana produksi utama seperti bibit dan pupuk. Adapun alat-

alat pertanian, seperti cangkul, traktor, dan alat penyemprot, biasanya diperoleh dari kepemilikan bersama atau dipinjam melalui kelompok tani yang ada di desa. Meskipun demikian, dalam beberapa kondisi tertentu, apabila pemilik lahan tidak mampu menanggung seluruh kebutuhan tersebut, maka pembiayaan untuk keperluan seperti pupuk dan benih dapat ditanggung bersama antara pemilik dan penggarap. Biaya yang dikeluarkan secara bersama ini kemudian diperhitungkan secara proporsional pada saat pembagian hasil panen. Keseluruhan mekanisme ini disesuaikan dengan kesepakatan awal yang dibuat oleh kedua belah pihak, dengan tetap mengedepankan asas keadilan dan saling menguntungkan. Berkaitan dengan praktik pengelolaan lahan sawah berikut pernyataan informan:

“Ya ada. biasanya, dibagi berdasarkan hasil panen tergantung dari siapa yang menanggung lebih banyak biaya produksi. Misalnya, jika pemilik lahan menyediakan seluruh kebutuhan seperti bibit, pupuk, dan alat pertanian, maka biasanya pembagian dilakukan 60% untuk pemilik dan 40% untuk penggarap. Namun, jika sebagian biaya ditanggung bersama, maka pembagian bisa 50:50. Semua itu ditentukan sejak awal sebelum masa tanam dimulai agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.”  
(Wawancara T 05 Februari 2025)

Pembagian hasil panen dalam kerja sama pengelolaan lahan sawah di Desa Tanjung Muda umumnya didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak terhadap biaya produksi. Tujuan dari kesepakatan awal tersebut adalah untuk menghindari kesalahpahaman atau perselisihan antara kedua belah pihak di kemudian hari serta menciptakan kerja sama

yang adil dan harmonis. Berkaitan dengan praktik pengelolaan lahan sawah berikut pernyataan informan:

“Kesepakatan biasanya hanya dibuat secara lisan. Kami sudah saling mengenal dan saling percaya, jadi cukup dengan pembicaraan langsung antara pemilik lahan dan penggarap.”(Wawancara A 05 Februari 2025)

Dalam praktik kerja sama pengelolaan lahan sawah di Desa Tanjung Muda, bentuk kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap umumnya tidak dituangkan dalam bentuk tertulis. Kesepakatan tersebut dilakukan secara lisan melalui pembicaraan langsung. Hal ini terjadi karena kedua belah pihak biasanya sudah saling mengenal, memiliki hubungan kekerabatan atau sosial yang dekat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu, meskipun tidak ada dokumen resmi, masing-masing pihak tetap memahami peran, tanggung jawab, serta hak yang mereka miliki dalam kerja sama tersebut.

Kepercayaan menjadi dasar utama dalam menjalankan kerja sama ini. Selama ini, pola komunikasi informal tersebut dinilai cukup efektif karena jarang menimbulkan perselisihan. Namun, dalam konteks hukum dan administrasi pertanian modern, perjanjian tertulis sebenarnya memiliki nilai penting sebagai bentuk perlindungan hukum apabila terjadi sengketa. Meskipun demikian, bagi masyarakat Desa Tanjung Muda, pendekatan kekeluargaan dan kebiasaan turun-temurun dianggap lebih praktis dan sesuai dengan nilai-nilai lokal yang telah terbentuk sejak lama. Berkaitan dengan praktik pengelolaan lahan sawah berikut pernyataan informan:

“kadang-kadang memang pernah terjadi masalah, seperti salah paham mengenai pembagian hasil panen atau perhitungan biaya yang dikeluarkan. Namun, masalah tersebut biasanya diselesaikan secara kekeluargaan, melalui musyawarah antara pemilik lahan dan penggarap.”(Wawancara S 09 Februari 2025)

Dalam praktik kerja sama pengelolaan lahan sawah di Desa Tanjung Muda, tidak jarang terjadi permasalahan atau kesalahpahaman antara pemilik lahan dan penggarap. Permasalahan tersebut umumnya berkaitan dengan pembagian hasil panen yang dianggap tidak sesuai atau perhitungan biaya produksi yang dirasa kurang adil oleh salah satu pihak. Kesalahpahaman ini biasanya timbul karena tidak adanya perjanjian tertulis serta kurangnya pencatatan yang rinci mengenai kontribusi masing-masing pihak dalam proses pengelolaan sawah. Meskipun demikian, permasalahan yang terjadi umumnya bersifat ringan dan tidak sampai menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Penyelesaian atas permasalahan tersebut dilakukan secara kekeluargaan dengan cara bermusyawarah antara pemilik lahan dan penggarap. Musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat dan menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak. Dalam beberapa kasus, jika tidak ditemukan kesepakatan dalam musyawarah langsung, maka biasanya dimintakan bantuan kepada tokoh masyarakat atau kepala dusun untuk menjadi penengah. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya lokal yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan, gotong royong, serta semangat untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berkaitan dengan praktik pengelolaan lahan sawah berikut pernyataan informan:

“sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan sawah menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik pemilik lahan maupun penggarap. karena masing-masing pihak memperoleh manfaat yang seimbang sesuai dengan kesepakatan awal. dinilai adil karena pembagian hasil disesuaikan dengan besarnya modal atau biaya yang ditanggung masing-masing pihak. Jika pemilik lahan menanggung seluruh biaya produksi, maka ia akan menerima bagian yang lebih besar. Sebaliknya, jika biaya ditanggung bersama, maka pembagian pun dilakukan secara proporsional.” (Wawancara G 09 Februari 2025)

Sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan sawah dinilai menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu pemilik lahan dan penggarap. Hal ini karena masing-masing pihak memperoleh manfaat yang seimbang berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sejak awal. Pemilik lahan mendapatkan hasil dari lahan yang dimilikinya tanpa harus turun langsung ke sawah, sementara penggarap yang tidak memiliki lahan dapat memperoleh penghasilan dari hasil pertanian tersebut. Dengan demikian, sistem ini menjadi solusi kerja sama yang saling melengkapi antara pihak yang memiliki sumber daya dan pihak yang memiliki tenaga serta keahlian bertani.

Sistem ini juga dianggap adil karena pembagian hasil disesuaikan dengan besar kecilnya kontribusi biaya yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Apabila seluruh biaya produksi, seperti bibit, pupuk, dan peralatan pertanian, ditanggung oleh pemilik lahan, maka bagian hasil panen yang diterima oleh pemilik lebih besar dibandingkan penggarap.

Sebaliknya, apabila biaya produksi ditanggung secara bersama, maka pembagian hasil dilakukan secara proporsional sesuai dengan porsi kontribusi masing-masing. Kesepakatan semacam ini menjadi dasar penting dalam menjaga kepercayaan dan kelancaran kerja sama antara kedua pihak.

Berkaitan dengan praktik pengelolaan lahan sawah berikut pernyataan informan:

“Kami belum pernah mendengar istilah akad muzara’ah, selama ini kami hanya bekerja berdasarkan kebiasaan, Minsalnya bagi hasil antara pemilik sawah dengan penggarap. Kalau itu maksudnya akad muzara’ah, mungkin secara praktik mirip, tapi kami tidak menyebutnya begitu dan tidak tau apakah betul sesuai dengan aturan islam.”  
(Wawancara T 05 Februari 2025)

Sebagian petani atau penggarap lahan mungkin belum familiar dengan istilah akad muzara’ah. Istilah tersebut mengacu pada suatu bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana penggarap diberi izin untuk mengelola lahan pertanian milik orang lain dengan imbalan pembagian hasil panen sesuai kesepakatan. Namun, dalam praktik sehari-hari, banyak pihak yang menjalankan sistem serupa tanpa menyadari bahwa hal tersebut termasuk dalam kategori akad muzara’ah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, ketidaktahuan terhadap istilah tersebut tidak serta-merta berarti praktik yang dilakukan salah, tetapi menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman terhadap konsep syariat secara formal.

Pernyataan seperti “kami hanya bekerja berdasarkan kebiasaan” menggambarkan bahwa pola kerja sama bagi hasil yang berlaku lebih

didasarkan pada tradisi lokal atau kesepakatan lisan antarindividu, bukan pada pemahaman hukum fiqh. Jika praktik tersebut dilakukan dengan adil, transparan, dan tanpa unsur merugikan salah satu pihak, maka secara prinsip ia dapat dikategorikan sebagai akad muzara'ah. Meski demikian, penting bagi para pelaku kerja sama pertanian untuk mengetahui istilah dan ketentuan syariat yang berlaku, agar kerja sama tersebut tidak hanya sah secara sosial, tetapi juga sah secara agama.

Berkaitan dengan praktik pengelolaan lahan sawah berikut pernyataan informan:

“Harapan kami terhadap sistem kerja sama pengelolaan sawah di masa mendatang adalah agar kerja sama ini dapat dilakukan secara lebih adil dan transparan. Kami berharap ada kesepakatan yang jelas sejak awal, baik mengenai pembagian hasil, tanggung jawab masing-masing pihak, maupun durasi kerja sama. Selain itu, kami juga menginginkan adanya pendampingan dari pihak terkait, seperti pemerintah atau lembaga keagamaan, agar sistem kerja sama ini sesuai dengan prinsip syariat Islam dan dapat meningkatkan kesejahteraan kedua belah pihak.”  
(Wawancara A 04 Februari 2025)

Harapan terhadap sistem kerja sama pengelolaan sawah di masa mendatang mencerminkan keinginan agar hubungan antara pemilik lahan dan penggarap berlangsung secara lebih adil, terbuka, dan saling menguntungkan. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman atau ketimpangan dalam pelaksanaan kerja sama. Salah satu bentuk keadilan yang diharapkan adalah adanya kesepakatan yang jelas sejak awal, terutama mengenai pembagian hasil panen, pembagian tanggung jawab kerja, serta jangka waktu kerja sama. Kesepakatan tersebut sebaiknya

dibuat secara terbuka dan disetujui oleh kedua belah pihak agar hak dan kewajiban masing-masing dapat dijalankan dengan baik.

Selain itu, para pelaku kerja sama berharap adanya pendampingan atau bimbingan dari pihak yang berwenang, seperti pemerintah daerah, penyuluh pertanian, maupun lembaga keagamaan. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai cara kerja sama yang benar menurut aturan dan prinsip syariat Islam, sehingga praktik yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum negara tetapi juga sesuai dengan ajaran agama. Dengan adanya sistem kerja sama yang lebih baik dan didasarkan pada pemahaman yang benar, diharapkan kesejahteraan para petani dan pemilik lahan dapat meningkat secara berkelanjutan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Penerapan Akad Muzara'ah dalam Pengelolaan Lahan Sawah di Desa Tanjung Muda**

Akad muzara'ah merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan antara pemilik tanah dan petani penggarap, di mana hasil panen yang diperoleh akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam konteks ini, pemilik tanah menyerahkan lahan pertaniannya kepada petani untuk dikelola dan diolah, dengan harapan bahwa kerjasama ini akan menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Para ulama fiqh menjelaskan bahwa akad ini tidak hanya sekadar transaksi, tetapi juga mencerminkan prinsip saling menguntungkan dan tolong-menolong dalam kegiatan pertanian.

Di Desa Tanjung Muda, praktik akad muzara'ah diimplementasikan melalui sistem bagi hasil yang telah menjadi tradisi masyarakat setempat. Meskipun masyarakat mungkin tidak mengenal istilah “muzara'ah” secara formal, mereka secara intuitif menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam akad tersebut. Dalam sistem ini, pembagian hasil panen dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Dengan demikian, akad muzara'ah tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat ikatan sosial antara pemilik lahan dan petani penggarap.

## 1. Sistem Pengelolaan

Di Desa Tanjung Muda, praktik pengelolaan lahan sawah dilakukan melalui kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan yang tidak memiliki waktu atau keahlian dalam bertani cenderung menjalin kerja sama dengan penggarap yang memiliki keterampilan. Pembagian hasil panen dilakukan berdasarkan kesepakatan awal, yang umumnya bersifat lisan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada perjanjian tertulis, kepercayaan dan hubungan sosial yang kuat menjadi dasar dalam pelaksanaan akad muzara'ah

Berkaitan dengan praktik pengelolaan lahan sawah berikut pernyataan informan:

“alasan saya melakukan kerjasama pengelolaan sawah ini karna saya memiliki lahan sawah, tetapi saya tidak memiliki keahlian dalam mengelolanya selain itu saya juga tidak memiliki waktu untuk mengelola lahan tersebut”  
(Wawancara A 05 Februari 2025)

Sistem pengelolaan lahan sawah di Desa Tanjung Muda mencerminkan praktik kerja sama yang erat antara pemilik lahan dan penggarap, di mana masing-masing pihak memiliki peran yang saling melengkapi. Pemilik lahan yang tidak memiliki waktu atau keahlian dalam bertani memilih untuk menjalin kerja sama dengan penggarap yang memiliki keterampilan dan pengalaman dalam mengelola lahan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks pertanian, kolaborasi menjadi

solusi yang efektif untuk memaksimalkan potensi lahan, terutama ketika salah satu pihak tidak dapat berkontribusi secara langsung.

Pembagian hasil panen yang dilakukan berdasarkan kesepakatan awal, yang umumnya bersifat lisan, menandakan adanya kepercayaan yang tinggi antara pemilik lahan dan penggarap. Meskipun tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat, hubungan sosial yang kuat dan nilai-nilai kepercayaan dalam masyarakat setempat menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan akad muzara'ah. Keberadaan kepercayaan ini sangat penting, karena dapat mengurangi risiko perselisihan dan menciptakan suasana kerja sama yang harmonis. Dengan demikian, sistem pengelolaan lahan sawah di Desa Tanjung Muda tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada penguatan hubungan sosial antarindividu dalam komunitas.

## 2. Pembagian Hasil

Pembagian hasil panen dalam kerja sama pengelolaan lahan sawah di Desa Tanjung Muda umumnya didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak terhadap biaya produksi. Kesepakatan mengenai sistem bagi hasil ini biasanya ditentukan sejak awal, sebelum masa tanam dimulai, untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari.

“Ya ada. biasanya, dibagi berdasarkan hasil panen tergantung dari siapa yang menanggung lebih banyak biaya produksi. Misalnya, jika pemilik lahan menyediakan seluruh kebutuhan seperti bibit, pupuk, dan alat pertanian, maka biasanya pembagian dilakukan 60% untuk pemilik dan 40% untuk penggarap. Namun, jika sebagian biaya ditanggung bersama, maka pembagian bisa 50:50. Semua itu ditentukan sejak awal sebelum masa tanam dimulai agar

tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.”  
(Wawancara T 05 Februari 2025)

Pembagian hasil panen dalam kerja sama pengelolaan lahan sawah di Desa Tanjung Muda umumnya didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak terhadap biaya produksi. Jika pemilik lahan menanggung seluruh kebutuhan, seperti bibit, pupuk, dan alat pertanian, maka hasil panen biasanya dibagi dengan perbandingan 60% untuk pemilik lahan dan 40% untuk penggarap. Sebaliknya, apabila biaya produksi ditanggung secara bersama, maka pembagian hasil dilakukan secara seimbang, yaitu 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap. Kesepakatan mengenai sistem bagi hasil ini biasanya ditentukan sejak awal, sebelum masa tanam dimulai. Tujuan dari kesepakatan awal tersebut adalah untuk menghindari kesalahpahaman atau perselisihan antara kedua belah pihak di kemudian hari serta menciptakan kerja sama yang adil dan harmonis.

## **B. Pendapat Ulama Mengenai Akad Muzara'ah**

### **1. Mazhab Hanafi dan Hanbali**

Mazhab Hanafi dan Hanbali termasuk di antara mazhab fikih yang membolehkan akad muzara'ah sebagai bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam pandangan kedua mazhab ini, muzara'ah dianggap sah apabila dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Salah satu syarat utamanya adalah adanya kejelasan dalam perjanjian kerja sama sejak awal, terutama terkait pembagian hasil panen.

Menurut Mazhab Hanafi dan Hanbali, hasil panen yang dibagi antara kedua belah pihak harus ditentukan dalam bentuk persentase, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Penentuan bagian hasil ini tidak boleh menggunakan nilai tetap atau nominal tertentu, karena hal itu dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian dalam hasil akhir panen. Dengan sistem persentase, baik pemilik lahan maupun penggarap menanggung risiko dan mendapatkan keuntungan secara proporsional, tergantung pada hasil panen yang diperoleh.

Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip dasar dalam muamalah Islam, yaitu keadilan, kesepakatan bersama, dan kejelasan akad. Jika salah satu pihak menetapkan nilai tetap sebagai bagian hasil panen, maka hal itu dapat mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan berpotensi merugikan salah satu pihak, terutama jika hasil panen tidak sesuai harapan. Oleh karena itu, Mazhab Hanafi dan Hanbali menekankan pentingnya kejelasan dan keseimbangan dalam setiap bentuk akad muzaraah agar terhindar dari praktik yang merugikan dan bertentangan dengan syariah.

## 2. Mazhab Maliki dan Syafi'i

Mazhab Maliki dan Syafi'i termasuk mazhab yang membolehkan akad muzaraah, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam bidang pertanian. Namun, kebolehan ini dibatasi oleh sejumlah syarat agar akad tersebut sah menurut hukum Islam. Di antaranya adalah harus ada dua pihak yang berakad, yaitu pemilik lahan

sebagai pihak yang menyediakan tanah, dan petani penggarap sebagai pihak yang mengelola lahan tersebut. Selain itu, objek akad harus jelas, seperti lokasi lahan, jangka waktu kerja sama, dan jenis tanaman yang akan ditanam.

Selanjutnya, akad muzaraah harus dilakukan dengan adanya ijab (pernyataan menawarkan kerja sama) dan kabul (persetujuan dari pihak lain), yang menunjukkan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Tidak kalah penting, pembagian hasil panen harus ditentukan sejak awal dalam bentuk nisbah atau persentase, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat dari hasil panen. Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

Menurut Imam Nawawi, seorang ulama besar dalam Mazhab Syafi'i, muzaraah diperbolehkan selama hak dan kewajiban masing-masing pihak dijelaskan secara rinci sejak awal akad. Pernyataan ini menunjukkan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam setiap bentuk kerja sama, khususnya dalam hal pembagian hasil. Jika semua unsur tersebut dipenuhi, maka muzaraah bukan hanya sah menurut hukum syariah, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kerja sama yang saling menguntungkan dalam kehidupan pertanian masyarakat.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Praktik pengelolaan lahan sawah di Desa Tanjung Muda menunjukkan adanya kolaborasi yang erat antara pemilik lahan dan penggarap. Kerja sama ini muncul dari kebutuhan pemilik lahan yang tidak memiliki waktu atau keahlian untuk mengelola sawah, sehingga mereka menggandeng penggarap yang berpengalaman. Pembagian hasil panen dilakukan berdasarkan kesepakatan yang umumnya bersifat lisan, mencerminkan nilai kepercayaan dan hubungan sosial yang kuat di antara kedua belah pihak. Meskipun tanpa perjanjian tertulis, pola kerja sama ini tetap berjalan dengan baik, asalkan ada komunikasi yang baik dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

Sebagai bentuk kerja sama agraris yang sejalan dengan prinsip syariat Islam, akad muzara'ah di Desa Tanjung Muda berfokus pada keseimbangan dan keadilan dalam pembagian hasil. Sistem bagi hasil yang diterapkan memungkinkan pemilik lahan dan penggarap memperoleh manfaat sesuai dengan kontribusi mereka. Harapan masyarakat untuk adanya kesepakatan yang lebih jelas dan transparan di masa depan menunjukkan keinginan untuk meningkatkan kualitas kerja sama ini. Dengan adanya pendampingan dari pihak terkait, seperti pemerintah dan lembaga keagamaan, diharapkan praktik pengelolaan lahan sawah dapat lebih sesuai dengan prinsip syariat dan meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

## **B. Saran**

1. Untuk penelitian atau kajian lebih lanjut mengenai kerja sama pertanian di Desa Tanjung Muda, sebaiknya digunakan metode wawancara mendalam dan observasi langsung. Dengan begitu, peneliti bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai bagaimana sistem bagi hasil dijalankan dan bagaimana komunikasi antara pemilik lahan dan penggarap terbentuk. Selain itu, bisa juga digunakan pendekatan kualitatif deskriptif, agar aspek sosial dan keagamaan dari kerja sama ini dapat dijelaskan secara menyeluruh.
2. Untuk meningkatkan kualitas kerja sama pertanian di Desa Tanjung Muda, disarankan adanya perjanjian tertulis sederhana, pelatihan tentang syariah dan hukum agraria, pendampingan rutin dari pihak terkait, serta dokumentasi praktik kerja sama yang baik sebagai contoh bagi desa lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, M. (2022). Praktik Akad Muzara'ah pada Lahan Pertanian Desa Sambirejo Mantingan Ngawi Jawa Timur dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Ijtihad*, 16(2), 211–230.
- Albab, U., & others. (2023). KEADILAN PENDAPATAN DENGAN PENGUPAHAN SISTEM BAGI HASIL. *Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 44–55.
- Anggraini, R. (2020). *TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL PENGELOLAAN TAMBAK (STUDI KASUS DI DESA SERIBANDUNG OGAN ILIR)*. Uin Raden Fatah Palembang.
- Anshori, A. G. (2018). *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: konsep, regulasi, dan implementasi*. Ugm Press.
- Arifin, M., Luayyin, R. H., Syahrin, M. A., & Yani, A. I. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM “BAGI HASIL” PETANI BAWANG MERAH DI DESA BANJARSAWAH KECAMATAN TEGALSIWALAN KABUPATEN PROBOLINGGO. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 1(1), 66–79.
- ASTRI, E. K. (2022). *PEMBAGIAN HASIL ANTARA PEKERJA DAN PEMILIK LAHAN PERTANIAN KAKAO DESA TARRA TALLU KECAMATAN MAPPIDECENG KABUPATEN LUWU UTARA DALAM PRESPEKTIF AKAD MUZARA'AH*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- Basri, H., & others. (2023). *Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Di*

*Aceh Melalui Sistem Mawah.*

Brenda, S. (2023). ..(GUNAKAN SCAN WARNA PADA LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN, UPLOAD ULANG).. PANTANGAN PERNIKAHAN KARENA PERGESEKAN WETON DAN ARAH NGALOR NGULON DALAM ADAT JAWA PERSPEKTIF'URF (STUDI KASUS DESA SUMBERGANDU KECAMATAN PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN). IAIN Ponorogo.

Bunga, K. U. S. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BORONGAN PARALEL DALAM PEMBUATAN RUMAH (Studi Kasus di Kelurahan Sukawangi Kecamatan Kaliawi Persada Kota Bandar Lampung). UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Chaireni, R., Agustanto, D., Wahyu, R. A., & Nainggolan, P. (2020). Ketahanan pangan berkelanjutan. *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 1(2), 70–79.

Darwis, R. (2016). Sistem bagi hasil pertanian pada masyarakat petani penggarap di kabupaten gorontalo perspektif hukum ekonomi Islam. *Al-Mizan (e-Journal)*, 12(1), 1–25.

Iqbal, M., & Berlian, Z. (2023). Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 13(1), 25–38.

Margerita, A. (2022). *Perubahan bentuk kesenian Dongkrek dalam budaya Masyarakat Desa Mejayan Kabupaten Madeiun*. ISI Surakarta.

Murnasih, M., Iswandi, I., & Fitri, A. A. (2023). TINJAUAN SISTEM

KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM:(STUDI KASUS DI DESA MAJA KECAMATAN MARGA PUNDUH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG). *Journal of Islamic Studies*, 1(1), 105–122.

Muzara'ah, A., Petani, B. M., Ridwan, M., Amri, U., & others. (2024). Sistem Akad Muzara'ah Untuk Petani Bawang Merah. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 2(5), 642–647.

Nurfaizi, A. (2024). *PRAKTEK PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGGARAP KEBUN KARET DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Muko-Muko)*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Pahrudin, H. M., Burlian Senjaya, S., Muhammad, H. A., IP, S., IP, M., Firdaus, S. E., Suhendri, M. M., & Sos, S. (2019). *STUDI DAMPAK SOSIAL (SDS) PERUSAHAAN TERHADAP MASYARAKAT*.

Radianti, S., & others. (2023). *Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah Ditinjau Dari Perspektif Akad Al-Muzara'ah (Suatu Penelitian di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Rahim, M. (2022). *Pemikiran Tafsir Fazlur Rahman (Terhadap Ayat-Ayat Hukum dan Sosial)*. Institut PTIQ Jakarta.

Rahmadhani, L., & others. (2023). *Penerapan Perjanjian Bagi Hasil pada Pengelolaan Kebun Tebu dalam Perspektif Akad Mukh{\=a}barah (Suatu Penelitian di Desa Blang Mancung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh*

*Tengah*). UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Rahmawati, R., & Yusuf, M. (2020). Budaya Sipallambi'dalam Praktik Bagi Hasil. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 386–401.

Sihaloho, M., Purwandari, H., & Ita, D. (2023). Reforma agraria dan revitalisasi pertanian di Indonesia: studi kasus pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Barat. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(1).

Sugeng, R., Rohmana, D., & Andang, N. (2021). Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 211–226.

Sumarni, S. (2022). *Persepsi Petani Bawang Merah Terhadap Praktik Akad Muzara'ah Dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat: Studi Di Cakke Kab. Enrekang*. IAIN PATEPARE.

Suprihatin, T. (2013). *SISTEM PEMANFAATAN LAHAN KOSONG DI DESA SRI GADING KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK DI TINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sutarman, A., Haddade, A. W., & others. (2024). The Model of Union Agriculture in the Perspective of Shari'a Economy to Improve the Prosperity of the Working Farmers. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 92–122.

Syahaadaat, A. A. A. W. (2021). Penerapat Prinsip Syari'ah pada praktek Kerjasama Pertanian di Desa Tulung Rejo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. In *Paper Knowledge . Toward a Media History*

*of Documents.*

Syaickhu, A., Haryanti, N., & Dianto, A. Y. (2020). Analisis Aqad Muzara'ah dan Musaqah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 7(2), 149–168.

Wahditiya, A. A., Kurniawan, A., Nendissa, J. I., Meyuliana, A., Yora, M., Jamilah, J., Ilham, D. J., Mufaidah, I., Alaydrus, A. Z. A., Hidayati, F., & others. (2024). *Teknologi produksi tanaman pangan*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

YUSRIADI, Y. (2022). *IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL PETANI NILAM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA UJUNG MATTAJANG KECAMATAN MAPPEDECENG*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

## Lampiran 1


### DAFTAR WAWANCARA

1. Kenapa bapak melakukan kerjasama ini ?
2. Bagaimana sistem kerja sama pengelolaan lahan sawah yang biasa digunakan di Desa Tanjung Muda?
3. Siapa yang menyediakan bibit, pupuk, dan peralatan pertanian dalam kerja sama tersebut?
4. Apakah ada kesepakatan pembagian hasil panen antara pemilik lahan dan penggarap? Jika ya, bagaimana sistem bagiannya?
5. Apakah kesepakatan kerja sama dibuat secara tertulis atau hanya secara lisan?
6. Apakah selama pelaksanaan kerja sama pernah terjadi masalah atau perselisihan? Jika ya, bagaimana penyelesaiannya?
7. Menurut Bapak apakah sistem bagi hasil seperti ini menguntungkan bagi kedua belah pihak? Mengapa?
8. Apakah Bapak mengetahui istilah 'akad muzara'ah'? Jika ya, menurut Bapak/Ibu apakah praktik yang dilakukan selama ini sesuai dengan akad tersebut?
9. Apa harapan Bapak terhadap sistem kerja sama pengelolaan sawah di masa mendatang?

**Lampiran 2**

**DAFTAR INFORMAN**

NO	NAMA	Keterangan
1	Sibarnis	Masyarakat yang menyandang gelar adat
2	Amrun T	Masyarakat yang mempunyai lahan sawah
3	Afyanto	Masyarakat yang mempunyai lahan sawah
4	Sulmadi	Masyarakat yang mengelola lahan
5	Gusrialdi	Masyarakat yang mengelola lahan



### Lampiran 3

### DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1:  
Wawancara dengan inisial A 05 Februari 2025



Gambar 2:  
Wawancara dengan inisial T 05 Februari 2025



Gambar 3:  
Wawancara dengan inisial S 09 Februari 2025



Gambar 4:  
Wawancara dengan inisial G 09 Februari 2025





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI**  
NOMOR : 8-021/In.31/D.2/PP.00.9/01/2025

**TENTANG**  
**PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI TAHUN 2025**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan skripsi mahasiswa Program S.1 Fakultas Syariah IAIN Kerinci, dirasa perlu menetapkan Judul dan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa;
2. Bahwa dosen yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang STATUTA IAIN Kerinci;
2. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 2021;
3. Buku Panduan Akademik IAIN Kerinci Tahun 2024.
- Memperhatikan** : Surat Pengantar Ujian Seminar Proposal Skripsi Nomor: tanggal 22 November 2024 tentang Penunjukan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Menunjuk Dosen di bawah ini:
- Nama** : Dr. Repelita, MA  
**NIP** : 19680612 200003 1 001
- Sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa:
- N a m a** : Eva Susti Kurnia.  
**N I M** : 2110102011  
**Jurusan** : Hukum Ekonomi Syariah  
**Judul Skripsi** : Praktik Pengelolaan Lahan Sawah Menggunakan Akad Muzara'ah di Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh
2. Kepada Dosen Pembimbing yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing dengan sebaik-baiknya;
3. Surat Keputusan ini berlaku selama satu semester terhitung dari tanggal dikeluarkan hingga tanggal 11 Mei 2025;
4. Surat Keputusan ini akan diperpanjang apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan bimbingan skripsinya sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan;
5. Surat Keputusan ini akan diperbaiki apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Sungai Penuh  
Pada Tanggal : 13 Januari 2025  
Dekan,

Dr. H. Arzam, M.Ag

**Tembusan :**

1. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
2. Dosen Pembimbing;
3. Mahasiswa Ybs;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

Nomor : B-022/In.31/D.1.2/PP.00.9/01/2025 13 Januari 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth:  
**Kepala Badan KESBANGPOL**  
**Kota Sungai Penuh**  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas akhir (penulisan skripsi) mahasiswa Program Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci :


Nama : EVA SUSTI KURNIA  
NIM : 2110102011  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Praktik Pengelolaan Lahan Sawah Menggunakan Akad Muzara'ah di Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh  
Lokasi Penelitian : Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang

Yang bersangkutan memerlukan data yang berhubungan dengan judul skripsi di atas. Guna mendapatkan data yang dimaksud mohon kiranya dapat diterbitkan izin penelitian.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan I Bidang Akademik  
dan Kelembagaan

  
Dr. Hj. Afridawati, M. Ag

Tembusan :

1. Yth. Rektor IAIN Kerinci;
2. Lokasi Penelitian;
3. Mhs yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor ..... Sungai Penuh Provinsi Jambi  
Telp/Fax. (0748) 22162

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : B/000.9.2/ 16 /I/2025/Kesbangpol-2

- Dasar : 1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
3. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh
- Menimbang : Surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci  
Nomor B-022/In.31/D.1.2/PP.00.9/01/2025, Tanggal 13 Januari 2025  
Perihal Izin Penelitian.

Atas Nama Walikota Sungai Penuh memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : **EVA SUSTI KURNIA**  
b. Jabatan : **MAHASISWI**
- Untuk : Melakukan Penelitian dengan Judul **Praktik Pengelolaan Lahan Sawah Menggunakan Akad Muzara'ah di Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh**

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, 17 Januari 2025

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Sungai Penuh,  
Kasubbag Umum dan Kepegawaian



  
**MARDISON, S.E**  
P. Penata Muda Tk I IIIb

NIP. 19750505 2005 01 1011

Tembusan :

1. Walikota Sungai Penuh
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Sungai Penuh
3. Kepala Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang
4. Rektor IAIN KERINCI
5. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
KECAMATAN HAMPARAN RAWANG  
DESA TANJUNG MUDA

Jalan Doktor Zufan Rahman Kec. Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh  
Prov. Jambi Kode Pos:37152

Email : tanjungmuda.khr@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 400.10.2.2/ 77 /IV/2025/TJM

Yang Bertandatangan dibawah ini:

Nama : **ITARLIS**  
Jabatan : Kepala Desa Tanjung Muda Kec. Hamparan Rawang  
Alamat : Desa Tanjung Muda

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **EVA SUSTI KURNIA**  
Nim : 2110102011  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melaksanakan penelitian di Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Mulai Tanggal 17 Januari 2025 s.d 17 Maret 2025 dalam rangka Pengumpulan Data Lapangan untuk penyusunan tugas akhir (Penulisan Karya Tulis Ilmiah) dengan Judul "**PRAKTIK PENGELOLAAN LAHAN SAWAH MENGGUNAKAN AKAD MUZARA'AH DI DESA TANJUNG MUDA KECAMATAN HAMPARAN RAWANG KOTA SUNGAI PENUH**"

Demikian Surat Keterangan Ini Dibuat dan Disahkan Dengan Penuh Tanggung Jawab Agar Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan di : Tanjung Muda

Pada Tanggal : 28 April 2025

Kepala Desa Tanjung Muda



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. INFORMASI DIRI

Nama : Eva Susti Kurnia  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Muda 10 Agustus 2004  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Tanjung Muda Kecamatan Hampanan Rawang  
Kota Sungai Penuh  
Email : [evasustikurnia@gmail.com](mailto:evasustikurnia@gmail.com)

### B. ORANG TUA

Nama Ayah : Edi Suandi  
Nama Ibu : Yustika Rini  
Alamat : Desa Tanjung Muda Kecamatan Hampanan Rawang  
Kota Sungai Penuh

### C. PENDIDIKAN

MI 027\ 11 Tanjung Muda	2009 – 2015
MTSN Kota Sungai Penuh	2015 – 2018
SMAN 5 Kota Sungai Penuh	2018 – 2021
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci	2021 – 2025